# BAB I
# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk yang dimuliakan dan diutamakan oleh Allah SWT bila dibandingkan dengan makhluk lainnya. Dengan kemuliaannya, manusia harus mempertahaan keadaan demikian. Dalam upaya manusia menunaikan amanah tersebut, Allah Swt tidak membiarkan manusia berbuat semaunya seperti binatang – yang kawin sesukanya. Allah SWT memberikan aturan yang terdapat dalam syariat-Nya. Bilamana Allah SWT telah membuat aturan tentang suatu perkara, maka hal tersebut merupakan bahagian yang sangat penting dan menentukan.

Upaya mempertahankan kemuliaan tersebut juga dituntun oleh Allah Swt dengan membuat aturan yang berhubungan dengan kehidupannya – termasuk perkawinan/ berkeluarga. Bagi manusia, mendambakan pasangan merupakan fitrah sebelum dewasa, dan dorongan yang sulit dibendung ketika dewasa.[1] Dorongan seperti ini merupakan dorongan yang menjadi amanah Allah Swt. Setiap amanah yang dibebankan kepada manusia akan diminta pertanggungjawabannya kemudian hari.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
IMAM BONJOL
PADANG

Perkawinan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan manusia. Sudah menjadi *sunnatullah*, perkawinan menjadi media berkembang biak/berketurunan. Berketurunan dan berkembang biak juga menjadi ciri khas ciptaan-Nya yang lain, seperti hewan dan

[1] M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Quran; Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, Bandung: (Bandung: Mizan, 2007), h. 193

tumbuh-tumbuhan.[2] Perkawinan sebagai *sunnatullah* telah dinyatakanNya di dalam al-Quran,[3]seperti terdapat dalam surat Yasin ayat 36, artinya:

سُبۡحَٰنَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلۡأَزۡوَٰجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنۢبِتُ ٱلۡأَرۡضُ وَمِنۡ أَنفُسِهِمۡ وَمِمَّا لَا يَعۡلَمُونَ ٣٦

Artinya: "Maha Suci Allah yang telah menciptakan pasangan-pasangan bagi semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui." (Q.S Yasin: 36)

Dalam Islam, perkawinan/berkeluarga merupakan peristiwa yang penting – bahkan tidak jarang orang menyebutnya dengan istilah sakral. Sebagai indikasi penting/sakralnya perkawinan, kitab-kitab fikih senantiasa memuat kajian tentang fikih perkawinan (*fiqh munakahat*) secara spesifik dan detil. Dalam kitab fikih, segala hal yang berhubungan dengan perkawinan dibahas secara tuntas dan mendalam, dengan tujuan agar umat Islam mendapat tuntunan. Pembicaraan yang intensif terhadap masalah perkawinan menunjukkan berkeluarga merupakan persoalan *urgent*. Seseorang memutuskan dan mengambil ketetapan untuk berkeluarga tidak untuk tujuan sementara waktu atau sarana untuk coba-coba. Manakala terdapat kecocokan, maka rumah tangga bisa dilanjutkan, tetapi apabila tidak mengalami kecocokan, maka masing-masing pihak bisa menempuh jalannya masing-masing. Tentu saja tujuan yang berorintasi sesaat dan coba-coba merupakan tujuan yang sia-sia. Tujuan perkawinan untuk membangun rumah tangga yang berkekalan dalam kebaikan selama-lamanya. Dengankata lain, perpisahan dalam

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

[2] Sa'id Thalib al-Hamdani, *Risalah al-Nikah,* diterjemahkan oleh Agus Salim dengan judul yang sama, (Jakarta: Pustaka Amani, 1985), h. 1

[3] Di dalam al-Qur'an terdapat sejumlah ayat yang menyebutkan bahwa Allah Swt menciptakan makhluknya berpasangan. Hal ini juga berlaku bagi manusia. Seperti terdapat dalam QS. Adz-Dzariat [51]: 49, sementara kekhususan untuk manusia dapat dilihat dari beberapa ayat, seperti QS. Ar-Rum [30]: 21; QS. An-Nahl [16]: 72. Lihat Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Yayasan Penerjemah dan Penafsiral-Qur'an, 2009)

keluarga hanya dibatasi oleh kematian– hubungan anggota keluarga tidak hanya menyangkut masalah di dunia semata juga akhirat.

Di Indonesia, aturan perkawinan dituangkan dalam undang-undang perkawinan No. 1 tahun 1974. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pengertian perkawinan pada pasal 1 telah menggambarkan tujuan perkawinan itu sendiri seperti disebutkan bahwa "perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan KetuhananYang Maha Esa."[4] Untuk mewujudkan tujuan dan keinginan tersebut bukanlah perkara yang mudah, banyak permasalahan dan konflik yang timbul dan mengganggu visi berkeluarga, yang pada gilirannya menghambat tujuan perkawinan itu sendiri. Khairudin Nasution menyebutkan bahwa tujuan perkawinan antara lain: 1. memperoleh kehidupan yang *sakînah*, *mawadah wa rahmah* (ketenangan, cinta, dan kasih sayang); 2. reproduksi (regenerasi); 3. pemenuhan kebutuhan biologis; 4. menjaga kehormatan; dan 5. ibadah.[5]

Untuk mencapai tujuan berkeluarga yang disyari'atkan oleh al-Qur'an, umat Islam mesti berkomitmen mempertahankannya dan menghindarkan segala sesuatu yang mungkin akan mencederainya. Tentu saja upaya menghalang sesuatu yang mencederainya juga dilakukan dengan upaya preventif, yaitu sebelum perkawinan itu berlangsung. Upaya preventif pranikah masuk pada ranah persiapan perkawinan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

[4] Paling tidak tujuan perkawinan dalam dikelompokan pada tiga tujuan utama; a) perkawinan merupakan fitrah manusia, artinya setiap manusia yang sehat, jasmani maupun rohani memerlukan perkawinan sebagai pemenuhan kebutuhan hidupnya sebagai manusia, b) perkawinan mengundang makna ibadah, karena perkawinana dalam ajaran Islam merupakan salah satu sunah Rasul yang dapat mengikat kualitas keimanan dan ibadah kepada Allah; c) perkawinan merupakan awal kehidupan seseorang, baik laki-laki maupun perempuan yang membentuk keluarga sebagai proses regenerasi yang melanjutkan kehidupan yang akan merusak perjuangan dimuka bumi. Lihat Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1998), h. 181.

[5] Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan* I, (Yogyakarta: Academia & Taffaza, 2005), h. 37-54.

Dilihat dari sisi manfaat, persiapan perkawinan merupakan suatu keharusan agar keluarga tertata dengan baik. Untuk mewujudkan kualitas keluarga dan perkawinan di tengah masyarakat yang bergerak dinamis dalam arus perubahan globalisasi, praktis memunculkan aneka tantangan (*challenge*) dan problematika yang menuntut strategi penanganan dan penyelesaiannya. Beberapa masalah yang muncul dalam dasawarsa terakhir menyangkut perkawinan dan keluarga berkembang dengan pesat antara lain; perkawinan dini (dengan ketidaksiapan), meningkatnya angka perceraian, kekerasan dalam berumah tangga, fenomena perkawinan *sirri*, poligami terselubung, perkawinan di bawah umur, dan merebaknya kasus pergaulan bebas, serta pornografi mewarnai dinamika problematika perkawinan.

Sebelum proses perkawinan perencanaan/persiapan perkawinan merupakan bagian yang penting dari langkah suatu pola hidup berkeluarga. Persiapan begitu penting dalam mewujudkan tujuan perkawinan. Setiap usaha apapun jenisnya, dapat berjalan secara efektif dan efisien, bilamana sebelumnya sudah direncanakan secara matang. Bila perencanaan disusun secara matang dan penuh perhitungan, maka penyelenggaraan segala kegiatan akan berjalan lebih terarah dan teratur. Di samping itu perencanaan juga memungkinkan dipilihnya tindakan yang sesuai dengan situasi dan kondisi tertentu.Perlunya persiapan pranikah menggambarkan betapa tidak sepelenya – bahkan kompleknya persoalan perkawinan/berkeluarga.

Sebagai salah satu indikasi rumitnya persoalan yang berhubungan dengan keluarga dapat terlihat dari kecenderungan meningkatnya angka perceraian/konflik keluarga yang berujung di pengadilan.[6]Dari sekian banyak kasus yang masuk ke pangadilan, tentu terdapat faktor-faktor yang berhubungan dengan persiapan yang tidak matang dalam membina

[6] Republika, Khazanah, "354 Ribu Pasutri Bercerai," Jumat 22 Agustus 2014

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

rumah tangga. Bila dipakai teori "gunung es ditengah lautan,"[7] tentu saja persoalan atau masalah keluarga yang masuk ke pengadilan merupakan sebahagian kecil dari masalah keluarga sebenarnya. Persoalan keluarga yang tidak masuk ke pengadilan tentu lebih banyak lagi. Bila hal ini tidak diperhatikan tentu memiliki pengaruh terhadap tatanan kehidupan manusia; mengalami kerancuan.

Persiapan perkawinan merupakan suatu keniscayaan. Blood, Margaret dan Bob, sebagaimana dikutip Euis Sunarti, dkk,[8] menyebutkan pentingnya persiapan perkawinan sebagai bagian dari perkawinan itu sendiri. Persiapan perkawinan menurut Duvall, seperti dikutip Euis Sunarti, dkk., sebagai laki-laki dan perempuan yang telah menyelesaikan masa remajanya dan secara fisik, emosi, tujuan, keuangan, dan pribadi telah siap untuk bertanggung jawab dalam komitmen perkawinan.[9] Persiapan perkawinan memiliki peranan penting dalam menentukan kesuksesan menjalankan hidup berumah tangga. Perspektif agama[10] dan psikologis, persiapan yang matang menghadapi sesuatu membawa pengaruh positif terhadap sesuatu yang akan dijalani. Kecemasan dan kekhawatiran secara psikologis yang dialami oleh seseorang menghadapi perkawinan dikenal dengan; stress menjelang perkawinan (*premarriage*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

[7] Albertine Minderop, *Psikologi Sastra: Karya Sastra, Metode, Teori, dan Contoh Kasus* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010), h. 13

[8] Euis Sunarti, Megawati Simanjuntak, Ine Rahmatin, Restystika Dianeswan, Jurnal Ilmu Keluarga dan Konsumen, Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor, Vol. 5, No. 2 Agustus 2012. h. 110

[9] *ibid.,*115

[10] Dalam Islam, perintah mempersiapkan perkawinan atau segala sesuatu yang dilakukan untuk masa yang akan datang telah diisyaratkan dalam nash. Seperti terdapat dalam surat *al-Hasyr* [59]: 18, Allah Swt telah menyuruh orang-orang yang beriman untuk mempersiapkan, merencanakan, memperhitungkan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang, dengan menjadikan masa sebelumnya sebagai pertimbangan. Terjemahan ayat adalah "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah dan sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan." Kendati ayat tersebut mengisyaratkan "sesuatu yang akan diperbuat pada masa yang akan datang" diartikan dengan akhirat, namun tidaklah salah manakala artiannya juga bermaknA sesuatu yang akan terjadi di depan. Peringatan Allah Swt tersebut menunjukan betapa berarti dan berharganya persiapan dalam menghadapi sesuatu.

*stress* atau *prewedding syndrome*) tentu dapat diminimalisir. *Premarriege stress* dapat saja dialami oleh laki-laki dan perempuan. *Premarriage stress* dapat saja mengacaukan jalannya perkawinan dan kehidupan berkeluarga, sehingga perlu disusun perencanaan sejak dini. Kecemasan menjelang perkawinan mesti diselesaikan dengan ilmu atau disiplin yang berhubungan erat dengannya, yaitu pendidikan[11]perkawinan atau pendidikan pranikah.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya masyarakat bangsa, dan negara.[12] Selanjutnya Pra nikah tersusun dari dua kata yaitu "pra" dan "nikah", kata "pra" sebagaimana yang tercantum di dalam "Kamus Besar Bahasa Indonesia" ialah sebuah awalan yang memiliki makna "sebelum".[13] Sedangkan nikah atau berkeluarga menurut Undang-Undang Nomor I tahun 1974 pasal 1 adalah "ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Pendidikan pranikah merupakan pendidikan yang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

[11]Berdasarkan undang-undang Sisdiknas nomor No 20 Tahun 2003, disebutkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Pendidikan pranikah merupakan upaya membantu pasangan calon pengantin yang dilakukan oleh seorang professional. Tujuannya agar calon suami-istri memiliki bekal dalam menghadapi kehidupan berkeluarga, dapat berkembang dan mampu memecahkan masalah yang dihadapinya melalui cara-cara yang saling menghargai, toleransi, dan komunikasi, agar dapat tercapai motivasi berkeluarga, perkembangan, kemandirian, dan kesejahteraan seluruh anggota keluarganya.

[12] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

[13] Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *op. cit.*, h. 44-55

memiliki tujuan khusus. Dalam proses pendidikan, tujuan memiliki kedudukan penting, sebab perubahan dari proses pendidikan berorientasi pada tujuan tertentu.[14]

Dalam hal persiapan perkawinan, Indonesia terbilang beruntung dengan tersedianya lembaga yang bertanggung jawab mengkoordinir masalah dan penataan perkawinan. Namun, kerja dari lembaga yang memiliki kewenangan tersebut belum dapat dikatakan mengayomi semua kebutuhan masyarakat. Belum ada lembaga training khusus untuk calon pengantin dalam mempersiapkan diri, sehinga masyarakat belajar secara otodidak atau mengambil pengalaman dari apa yang dilihat/diamati. Untuk masa sekarang, persiapan perkawinan merupakan sesuatu yang penting. Begitu pentingnya persoalan yang berhubungan dengan perkawinan, negara mengamanatkan melalui undang-undang. Kementerian Agama dan institusi di bawahnya memiliki kewajiban mengejawantahkan terbentuknya institusi keluarga yang baik – sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri. Kementerian agama memiliki produk hukum yang mengatur tatakelola perkawinan.

Sebagai salah satu lembaga yang bertanggung jawab mengkoordinir masalah dan penataan perkawinan secara khusus adalah BP4 (Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan). Usaha melestarikan perkawinan tidak bisa hanya diupayakan ketika telah terjadi masalah dalam rumah tangga, namun pelestarian sebuah perkawinan haruslah diupayakan sejak sebelum terjadinya perkawinan. Melalui Keputusan Menteri Agama No.477 Tahun 2004, pemerintah mengamanatkan agar sebelum perkawinan dilangsungkan, setiap calon pengantin harus diberikan wawasan terlebih dahulu tentang arti sebuah rumah tangga melalui kursus calon pengantin (suscatin). Dengan keluarnya Surat Edaran Dirjen Bimas Islam

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

[14] M. Arifin, *Ilmu Pendidikan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h.23

NomorDJ.II/PW.01/1997/2009 tentang kursus calon pengantin, merupakan jawaban dari tingginya angka perceraian dan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Indonesia. Dengan mengikuti program suscatin, pasangan calon pengantin yang berniat melangsungkan perkawinan akan dibekali materi dasar pengetahuan dan keterampilan dalam kehidupan berumah tangga. Sebagai ujung tombak dari Kementerian Agama, Kantor Urusan Agama (KUA) memasukkan program kursus calon pengantin (*suscatin*) ini sebagai salah satu persyaratan proses pendaftaran perkawinan.

Upaya lebih jauh dari negara untuk meningkatkan kualitas perkawinan menurut ajaran Islam diperlukan bimbingan dan penasihatan perkawinan secara terus-menerus dan konsisten agar dapat mewujudkan rumah tangga/keluarga yang *sâkinah mawaddah* dan *rahmah*. Sejak BP4 didirikan pada tanggal 3 Januari 1960 dan dikukuhkan oleh KeputusanMenteri Agama Nomor 85 tahun 1961 diakui bahwa BP4 adalah satu-satunya isntitusi yang berusaha mewujudkan kehidupan keluarga yang harmonis. BP4 memiliki fungsi dan tugas untuk menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan peraturan perundang lainnya tentang perkawinan. BP4 diperlukan oleh masyarakat dalam mewujudkan kualitas perkawinan.[15]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

BP4 memiliki tugas dan wewenang yang berorientasi dan memiliki kontribusi besar terhadap kesuksesan seseorang dalam menjalan kehidupan berkeluarga. Di antara peran BP4 antara lain: a) memberikan bimbingan, penasehatan dan penerangan mengenai nikah, talak, cerai, rujuk kepada masyarakat baik perorangan maupun kelompok; b) memberikan bimbingan tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keluarga; c) memberikan bantuan mediasi kepada para pihak yang berperkara di pengadilan agama; d) memberikan bantuan

[15] BP4, *Muqaddimah Anggaran Dasar BP4 yang merupakan Hasil Munas BP4 ke XIV 2009* di Jakarta

advokasi dalam mengatasi masalah perkawinan, keluarga dan perselisihan rumah tangga di peradilan agama; e) menurunkan terjadinya perselisihan serta perceraian, poligami yang tidak bertanggung jawab, perkawinan di bawah umur dan perkawinan tidak tercatat; f) bekerjasama dengan instansi, lembaga dan organisasi yang memiliki kesamaan tujuan baik di dalam maupun di luar negeri; g) menerbitkan dan menyebarluaskan majalah perkawinan dan keluarga, buku, brosur dan media elektronik yang dianggap perlu; h) menyelenggarakan kursus calonpengantin (suscatin), penataran/pelatihan, diskusi, seminar dan kegiatan-kegiatan sejenis-yang berkaitan dengan perkawinan dan keluarga; i) menyelenggarakan pendidikan keluarga untuk peningkatkan penghayatan dan pengamalan nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlak yang mulia dalam rangka membina keluarga sakinah; j) berperan aktif dalam kegiatan lintas sektoral yang bertujuan membina keluarga sakinah; k) meningkatkan upaya pemberdayaan ekonomi keluarga; l) upaya dan usaha lain yang dipandang bermanfaat untuk kepentingan organisasi serta bagi kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga.[16]

Bila dilihat secara seksama tentang tugas dan peran BP4 yang begitu signifikan dalam upaya mewujudkan keluarga yang hidup dengan ketentuan agama. BP4 memiliki peran penting dalam membekali calon pengantin mendapat pengetahuan dan wawasan yang berhubungan dengan perkawinan dan kehidupan berkeluarga. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa persoalan yang muncul dalam rumah tangga tetap saja tinggi. Salah satu indikasi tingginya masalah dalam keluarga dapat dilihat dari tingkat perceraian yang terjadi di Indonesia "di luar kewajaran."

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

[16] Pasal 6 Anggaran Dasar BP4 Tahun 2009

Nasaruddin Umar[17] menyebutkan tingkat perceraian yang terjadi di Indonesia berada pada fase mengkhawatirkan, bahkan menyisakan ancaman sosial. Data menunjukan, tingginya angka perceraian di Indonesia berada pada level mengkhawatirkan. Pada tahun 2014, kasus perceraian yang masuk ke pengadilan sampai pada angka 354 ribu kasus. Bahkan kasus perceraian melebihi 10% dari jumlah perkawinan. 80% dari angka perceraian tersebut terjadi pada pasangan suami-istri dengan usia muda rata-rata di bawah usia perkawinan dua tahun. Sementara sisa, kebanyakan usia perkawinan dua sampai lima tahun.[18]Kesan yang muncul pada keluarga yang bercerai pada masa dua tahun pertama perkawinan menunjukkan rentan dan rapuhnya pondasi berkeluarga.

Fenonema yang terjadi secara nasional merupakan akumulasi dari kasus yang muncul di daerah. Seperti halnya, kota Pariaman – Sumatera Barat. Kecenderungan perceraian pada tiap tahun terlihat tinggi dan *trend*-nya terus meningkat. Kecenderungan kasus perceraian yang masuk ke pengadilan agama di Kota Pariaman melebihi angka perceraian nasional, termasuk kategori keadaan "mengkhawatirkan."[19] Berdasarkan data dari Pengadilan Agama Kota Pariaman pada di tahun 2018 ada sebanyak 1.129 perkara yang masuk sementara yang diputus 1.047 dan sisa 82 perkara. Dari seluruh perkara yang masuk, terbanyak dari Cerai 840 perkara dari Talak 220, Cerai Gugat 620, diputus 765, dengan sisa perkara 75 dan isbat nikah 265. Sedangkan di 2019 jumlah perkara yang masuk seluruhnya sebanyak 1.170 diputus 1.146 dan sisa 24 perkara.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

[17] Nasaruddin Umar adalah Wakil Mentri Agama Kabinet Indonesia Bersatu II. Nasaruddin Umar menyebutkan ancaman terdekat pada perceraian adalah terhadap masalah sosial, khususnya pada anak-anak.

[18] Republika, Khazanah, "354 Ribu Pasutri Bercerai", Jumat 22 Agustus 2014.

[19]Pernyataan ini lahir dari paparan Ketua Pengadilan Agama Kota Pariaman pada rakor BP4 tanggal 24 Desember 2016, bahkan dipergunakan kata "sungguh sangat memprihatinkan." Lihat Muhammad Nur, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pariaman, Optimalisasi Ketahanan Keluarga melalui Kursus Pranikah, Laporan Pelaksanaan Proyek Perubahan, Jakarta, 2017

Terbanyak dari cerai 939 perkara dan Talak 225, cerai gugat 714, diputus 920 dan sisa perkara 19 dan isbat nikah 203.[20]

Tingginya presentase perceraian dan konflik keluarga, di kota Pariaman merupakan suatu fakta yang memilukan. Tentu saja banyak faktor yang melatarbelakangi terjadinya perceraian diantaranya faktor ekonomi, budaya, kekerasan dalam rumah tangga dan perkawinan di bawah tangan. Namun, kenyataan yang tidak dapat dipungkiri, bahwa perceraian tersebut juga erat hubungannya dengan persiapan dan penyelesaian masalah keluarga. Bila dihubungkan pada pernyataan Wamenag Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II, Nasaruddin Umar, bahwa perceraian cenderung terjadi pada usia perkawinan di bawah dua tahun. Masa dua tahun dalam rumah tangga masih terhitung "bulan madu," bulan dimana suami-istri menata dan membangun kehidupan berkeluarga. Di sisi lain, masa dua tahun perkawinan merupakan masa penyesuaian yang menentukan untuk masa yang lebih lama. Perubahan dalam keluarga akan berlangsung semenjak awal perkawinan. Pemahaman terhadap hakikat perkawinan dan berkeluarga yang kurang, latar belakang pendidikan, kondisi ekonomi, serta hal-hal lain, ditenggarai menjadi faktor penentu dalam penyesuaian diri dalam keluarga. Oleh karenanya, tahapan penyesuaian diri tersebut mesti dibekali dengan kematangan. Secara faktual, KUA/BP4 telah melakukan peran yang memadai untuk memberikan bekal, namun dalam kehidupan berkeluarga, bekal yang diberikan belum mencukupi. Oleh karena itu, diperlukan pembekalan dan persiapan yang berorientasi pada kemandirian pasangan pada perkawinan awal.[21]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

[20]Angka persentase ini tentu mengkhawatirkan, terlebih bila dikaitkan dengan sosial masyarakat Pariaman dan juga nilai agama. Tatanan adat yang khas di Pariaman dengan fungsi-fungsi kelembagaan adatnya serta kekerabatan yang kuat, kondisi perceraian dipandang mengkhawatirkan.

[21] Syofyan S. Willis, *Konseling Keluarga; Suatu upaya membantu anggota keluarga memecahkan masalah komunikasi di dalam sistem keluarga*, (Bandung: Alfabeta, 2008), h.

Kementrian Agama Kota Pariaman melakukan upaya yang sistematis untuk meminimalisir berbagai persoalan yang berkaitan dengan konflik keluarga, terutama masalah perceraian. Dengan mengedepankan prinsip preventif. Kementrian Agama Kota Pariaman menggencarkan upaya ketahanan keluarga dengan menuntut lembaga yang memiliki tanggung jawab kuat adalah Kantor Urusan Agama (KUA) dan unitnya yaitu BP4 untuk melakukan inovasi dan kreativitas dalam menyikapi dinamika masalah keluarga di daerah kerjanya.

Kemenag Kota Pariaman bersama dengan Kantor Urusan Agama (KUA) dan BP4 telah melakukan kerja sesuai dengan standar yang ditetapkan yaitu melakukan pendidikan pranikah. Berdasarkan observasi awal yang dilakukan terlihat bahwa Kota Pariaman telah melaksanakan pendidikan pranikah, yang menjadi penanggung jawabnya adalah BP4 Kota Pariaman.[22] Data hasil observasi awal tersebut dipertegas, melalui data hasil wawancara lansung dengan pembina BP4 mengatakan bahwa:

> "Pendidikan pranikah di Kota Pariaman sebelum tahun 2009 hanya dalam bentuk screning yang dilakukan oleh Kantr Urusan Agama (KUA) dan penghulu, materinya hanya UU no 1 tahun 1974tentang perkawinan dan fiqh munakahat dengan waktu ±30 menit. Selanjutnya seak tahun 2009 beralih kepada kursus terpadu pranikah dengan 7 (tujuh) materi dengan waktu 2 hari berharap dengan adanya kursus maka angka perceraianturun dan terciptanya keluarga sakinah dan berkualitas. Namun pendidikan pranikah yang terlaksana belum maksimal karena ada beberapa keterbatasan".[23]

Selanjutnya juga didukung dengan data hasil wawancara yang dilakukan dengan Pengurus Harian BP4 Kota Pariaman sebagai berikut:

---

166. Ditelusuri lebih jauh, secara ideal, kegiatan yang dilakukan oleh BP4 memiliki nilai dan kontribusi dalam melestarikan kehidupan berkeluarga. Faktanya, masa penyesuaian diri dalam keluarga tidak terlihat matang. Indikasi ketidakmatangan terlihat dari angka perceraian dibawah usia 40 tahun sangat tinggi. Pada tahun 2015, dari 95 kasus perceraian 75 kasus di bawah usia 40 tahun. Sementara tahun 2016, dari 155 kasus, 109 kasus di bawah 40 tahun.

[22] Observasi, Badan Penasihatan, Pembiaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4), 14 September 2018

[23] M. Nur, Pembina Badan Penasehat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kota Pariaman, *Wawancara Lansung*, 29 Oktober 2018

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

> "Pendidikan pranikah diharapkan dapat menurunkan angka perceraian di Kota Pariaman yang dari tahun ketahun mengalami peningkatan dan juga diharapkan dengan adanya pendidikan pranikah terwujud keluarga sakinah dan berkualitas. Namun dalam pelaksanaannya masih ada kendala seperti durasi waktu yang singkat dalam pelaksanaan kursus, hubungan antara calon pengantin dan petugas yang tidak begitu intens, kursus yang belum terjadwal, modul yang ada belum memenuhi kebutuhan peserta kursus, monitoring dan evaluasi program tidak terlaksana, dan kurang tertatanya adminsitrasi kursus:. [24]

Melihat fenomena di atas, BP4 yang menjadi perpanjangan tangan pemerintah dalam pembinaan keluarga di samping perannya dalam menyelesaikan masalah-masalah keluarga, BP4 juga menjadi tumpuan dalam menjalankan program pembekalan/kursus calon pengantin (suscatin). Setiap orang yang akan menikah tentu mempersiapkan diri terlebih dahulu. Unsur yang harus dipersiapkan sangatlah banyak seperti kesiapan fisik, psikis, ekonomi, spiritual, dan sebagainya. Calon pengantin yang mendapatkan pembekalan oleh BP4, tentu tidak lagi memperbincangkan kesiapan dari aspek fisik (umur), ekonomi, dan sosial lagi, sebab, mereka telah telah mempersiapkan/ memperhitungkan aspek tersebut. Mereka membutuhkan orientasi wawasan yang berhubungan dengan perkawinan. BP4 menyediakan layanan jasa pembekalan calon pengantin dengan memberikan wawasan singkat. Layanan singkat tersebut cenderung belum menyentuh substansi dari dimensi yang dibutuhkan oleh calon pengantin.

Program kursus calon pengantin akan terlihat jelas implikasinya apabila ada hubungan kerjasama antara pihak pelaksana dan peserta, apalagi kursus dilaksanakan bertujuan meningkatkan kualitas keluarga melalui pembekalan dalam pasangan suami istri. Dalam kenyataanya,

[24] Muhammad Ikhsan, Pengurus Harian Badan Penasehat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kota Pariaman Sebagai Wakil Bendahara, *Wawancara Lansung*, 29 Oktober 2018

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

suscatin yang dilakukan oleh BP4 belum lagi memadai.[25] Parameter memadai atau tidaknya kegiatan suscatin dilihat dari durasi waktu, materi dan pengukuran tingkat pengetahuan dan pemahaman calon pengantin terhadap hal-hal yang berhubungan dengan persiapan perkawinan – yang menjadi bekal dalam berkeluarga. Efektifitas BP4 mesti diiringi dengan metode yang efektif dalam pembekalan bagi suscatin. Mempersiapkan diri dalam waktu sebentar, materi yang tidak sistematis, serta tidak mendalami karakteristik peserta kursus tentu tidak akan mudah mewujudkan tujuan. Pemahaman dan pengetahuan tentang keluarga tidak akan cukup dipersiapkan dalam waktu hitungan jam dengan berdiskusi dengan BP4. Kecenderungan individu mendapatkan pengajaran kehidupan berkeluarga secara otodidak dari pengamatan dan pengalaman sebagai anggota keluarga. Pengalaman menjadi anak dalam rumah tangga dan melihat model yang ditampilkan orang tua menjadi referensi ketika mereka menjadi orang tua atau suami-istri. Bila pengalaman yang diperoleh merupakan contoh yang baik, tentu menjadi positif dalam rumah tangga mereka, sebaliknya jika yang dilihat adalah hal negatif serta tidak memiliki kemampuan memilah, tentu menjadi masalah baru. Oleh karenanya diperlukan pengembangan model pelayanan untuk mempersiapkan wawasan calon pengantin, yaitu melalui kegiatan pendidikan pranikah.[26]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

[25] Suscatin yang dilakukan oleh KUA, BP4, penghulu atau penyuluh fungsional cenderung dilakukan satu hari dan hanya beberapa jam saja. Kegiatannya hanya semacam diskusi dan tanya jawab. Tentu saja, hal ini tidak mungkin dibiarkan dari pembelajaran mereka secara alamiah ketika melihat keluarga di lingkungan mereka. Sementara mereka tidak memiliki pendidikan formal yang memberikan bekal berkeluarga.

[26]Istilah yang dipakai untuk memperisapkan calon pengantin antara lain, bimbingan perkawinan, pendidikan pranikah dan konseling pranikah. Istilah ini didasari oleh orientasi kegiatan. Khusus konseling pranikah lebih ditekankan pada problematika psikologis yang dihadapi oleh calon pengantin ketika memasuki kehidupan perkawinan. Sementara antara bimbingan dan pendidikan pranikah, tidak selalu didasari oleh problematika psikologis yang medalam. Namun lebih ditekankan pada asumsi, bahwa setiap orang yang akan menikah memiliki kapantasan mendapatkan pendidikan pranikah, sebab bekal yang mereka miliki secara alamiah belum memadai. Asumsi lain yang dibangun adalah, pendidikan pranikah sama halnya pendidikan secara umum, dimana setiap individu memiliki hak mendapatkan

Istilah pendidikan pranikah bukanlah istilah baku disiplin ilmu tertentu, namun merupakan turunan dari pendidikan yang universal. Pendidikan dimaknai sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.[27] Sedangkan perkawinan merupakan akad yang menjadikan halalnya hubungan seksual antara seorang lelaki dan seorang wanita, saling tolong menolong di antara keduanya serta menimbulkan hak dan kewajiban di antara keduanya."[28]Pendidikan pranikahan merupakan proses pemberian bekal kecakapan berkeluarga untuk pasangan yang akan menikah. Pendidikan tersebut diberikan untuk membantu pasangan agar memiliki pengetahuan yang tepat tentang hakikat keluarga, hak dan kewajiban, fungsi dan tujuan berkeluarga, interaski dalam keluarga, saling memahami, memiliki kecakapan dalam memecahkan masalah dan konflik secara sehat, saling menghargai perbedaan, dan dapat meningkatkan komunikasi yang baik.[29]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
IMAM BONJOL
PADANG

pengajaran tentang sesuatu yang belum dijalaninya. Pendidikan pranikah dapat dilakukan dengan dua model, yaitu bimbingan (kursus) maupun konseling pranikah. Kursus pra nikah merupakan program yang memberikan nasehat atau pelajaran berkaitan dengan perihal rumah tangga, dilakukan seorang ahli/lembaga perkawinan yang melaksanakannya bagi setiap calon pasangan suami istri. Sementara, konseling pranikah merupakan layanan konsultasi spesifik yang dilakukan oleh konselor dengan individu yang akan melangsungkan perkawinan dengan tujuan mempersiapkan diri untuk melangsungkan perkawinan. Konseling pra-nikah dilakukan bagi calon pengantin dengan memperhitungan efektivitas dan efisiensi waktu yang singkat untuk memberikan pemahaman yang tepat bagi calon pengantin. Lihat Irwan Nuryana Kurniawan, *Pendidikan Pranikah dan Pengasuhan Islam bagi Calon Pasangan Suami Istri: Respon Psikologi Keluarga terhadap Siklus Tahunan Perceraian dan Kekerasan terhadap Anak di Indonesia*

[27]Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang pendidikan nasional

[28]Tim Redaksi, *Insklopedi Hukum Islam* (Jakarta: P.T. Ichtiar Baru van Hoeve, 1996)

[29] Fatchia E. Kertamuda, *Konseling Perkawinan untuk Keluarga Indonesia*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2009), h. 126

Pendidikan atau bimbingan pranikah bertujuan membantu individu mencegah timbulnya problem-problem yang berkaitan dengan perkawinan, antara lain dengan jalan:[30]

1. Membantu individu memahami hakekat perkawinan menurut Islam.
2. Membantu individu memahami tujuan perkawinan menurut Islam.
3. Membantu individu memahami persyaratan-persyaratan perkawinan menurut Islam.
4. Membantu individu memahami kesiapan dirinya untuk menjalankan perkawinan.
5. Membantu individu melaksanakan perkawinan sesuai dengan ketentuan (syariat) Islam.

Menilik pada tujuan kegiatan pendidikan pranikah, dapat diasumsikan akan memberikan kontribusi bagi pasangan dalam membina keluarga. Tentu saja, pendidikan pranikah akan memberikan makna lebih mendalam untuk mempersiapkan calon pengantin. BP4 akan dapat melakukan tugas dengan memadai untuk membekali calon pengantin. Harapan yang lebih nyata ialah waktu yang terbatas seyogyanya dimanfaatkan untuk bekal yang lebih intens dalam meninggalkan kesan bagi calon pengantin. Perlu dikembangan model pendidikan pranikah yang memberikan kesan positif dan mendalam mempersiapkan calon pengantin, dengan mempertimbangkan waktu secara efektif dan efisien, bahan pendidikan yang memadai, serta tenaga yang terampil.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
IMAM BONJOL
PADANG

Melihat fakta-fakta tentang permasalahan kehidupan berkeluarga, persiapan dan pembekalan oleh BP4, serta seiring dangan keinginan kuat dari kantor Kementrian Agama Kota Pariaman, penulis begitu antusias untuk mengembangkan model pendidikan pranikah. Untuk mewujudkan antusiasme tersebut penulis berencana menuangkannya dalam karya ilmiah disertasi, dengan judul: "Pengembangan Model Pendidikan

[30] Ainur Rahim Faqih, *Bimbingan dan Konseling Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), h. 84

Pranikah oleh BP4 untuk Mempersiapkan Calon Pengantin di Kota Pariaman."

## B. Identifikasi Masalah

Uraian di atas menunjukan bahwa rendahnya kualitas perkawinan yang sangat didasari oleh pendidikan pranikah dan rendahnya kualitas pendidikan pranikah sangat tergantung pula kepada proses pelaksanaan pendidikan pranikah yang berada dalam tanggung jawab BP4. Beberapa kemungkinan yang menjadi penyebab rendahnya kualitas pendidikan pranikah adalah: *pertama,* minimnya intensitas dan frekuensi pembinaan yang dilakukan oleh lembaga berwenang dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan pranikah.

*Kedua,* kegiatan pendidikan pranikah seringkali dilaksanakan hanya sebatas kegiatan pelengkap persyaratan perkawinan. *Ketiga,* kalaupun kegiatan pendidikan pranikah yang secara khusus diperuntukan bagi calon pengantin sudah dilakukan lembaga yang berwenang, namun dalam pelaksanaanya belum mencakup komponen pendidikan secara utuh dan signifikan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

Beberapa persoalan tersebut di atas, tentu tidak mungkin dibiarkan terus karena akan dapat menghambat tercapainya tujuan yang diinginkan dalam meningkatkan kualitas perkawinan di Indonesia. Penelitian ini khusus membahas model pendidikan pranikah oleh BP4 dalam mempersiapkan calon pengantin Kota Pariaman. Model yang dihasilkan diharapkan dapat membantu para penyelenggara pendidikan pranikah.

## C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang dikemukakan pada latar belakang, dengan kompleksitas persoalan yang berhubungan persiapan perkawinan,

maka perlu dipertegas fokus penelitian dengan rumusan masalah penelitian adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan pendidikan calon pengantin oleh BP4 Kota Pariaman?
2. Apa saja upaya perbaikan dan pengembangan yang telah dilakukan oleh BP4 Kota Pariaman dalam memenuhi harapan peserta kursus calon pengantin?
3. Model pendidikan pranikah seperti apa yang ideal (cocok) diterapkan BP4 dalam mempersiapkan calon pengantin di Kota Pariaman?

## D. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih fokus dan terarah maka perlu dibatasi beberapa pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pendidikan calon pengantin oleh BP4 Kota Pariaman, yang mencakup tujuan, materi, metode, dan evaluasi.
2. Upaya perbaikan dan pengembangan yang dilakukan oleh BP4 Kota Pariaman dalam memenuhi harapan peserta kursus calon pengantin
3. Model pendidikan pranikah yang ideal (cocok) diterapkan BP4 dalam mempersiapkan calon pengantin di Kota Pariaman, yang mencakup tujuan, materi, metode, dan evaluasi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
IMAM BONJOL
PADANG

## E. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan mengembangkan model konseling yang efektif untuk memberikan bekal/persiapan pengetahuan calon pengantin. Pembekalan bagi mereka merupakan perkara yang *urgent,* sebab dalam hitungan hari setelah pembekalan, mereka benar-benar akan diikat dengan buhul perkawinan. Model pendidikan pra-nikah diharapkan dapat memberikan kesan mendalam dan bertahan lama. Model tersebut diharapkan dapat diterapkan. Secara khusus, tujuan peneilitian ini adalah:

1. Mengetahui pelaksanaan pendidikan pranikah calon pengantin yang dilakukan oleh BP4 Kota Pariaman
2. Mengetahui upaya perbaikan dan pengembangan yang dilakukan oleh BP4 Kota Pariaman dalam memenuhi harapan peserta kursus calon pengantin
3. Menemukan model pendidikan pranikah yang ideal (cocok) diterapkan BP4 dalam mempersiapkan calon pengantin di Kota Pariaman .

## F. Manfaat Penelitian

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan melahirkan pendekatan aplikatif pendidikan pranikah. Pendekatan tersebut tentu akan memperkaya wawasan keilmuan pendidikan – khususnya bagi praktisi pendidikan dan institusi yang fokus mengkaji tentang pendidikan. Kontribusi ilmiah ini diharapkan memberikan memperkaya khazanah keilmuan pendidikan

Secara praktis, penelitian ini diharapkan menghasilkan sebuah model pendidikan pranikah, yang berguna untuk semua kalangan, terutama bagi para pengambil kebijakan dan keputusan, para pihak penyelenggara kursus calon pengantin (suscatin) BP4. Penelitian ini diharapkan nantinya menghasilkan sebuah model dan modul pendidikan pranikah yang memuat segala unsur yang berhubungan dengan pendidikan pranikah, seperti: materi, pendekatan, sasaran, proses, tenaga profesional, dan hambatan dalam kegiatan pendidikan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG